



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negri 89991 B

Nomor : 155 /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : GERAKAN JUM'AT BERSIH DAN MINGGU BERSIH DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan asri khususnya di tempat - tempat ibadah dan fasilitas umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, maka perlu dilaksanakan gerakan kebersihan yang bersifat masal di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

b. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Gerakan Jum'at Bersih dan Minggu Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

## M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : 1. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Jum'at Bersih dan Minggu Bersih khususnya gerakan kebersihan di lingkungan tempat - tempat ibadah.

2. Kepala Dinas/Instansi/Bagian/BUMN/BUMD/Sekolah se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk melaksanakan gerakan Jum'at Bersih dalam rangka mendukung kebersihan lingkungan Dinas/Instansi/Bagian/BUMN/BUMD/Sekolah masing - masing.

3. Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk menggerakkan masyarakat melaksanakan Gerakan Minggu Bersih di wilayahnya masing - masing.

II. Instruksi .....

- 2 -
- II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 27 DEC 1984



Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi D I Y.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
  4. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul.
  5. Kepala Bag Perekonomian Setwilda Tingkat II Bantul.
  6. Kepala Kantor Sospol Kab Dati II Bantul.
  7. Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Bantul.
  8. Kepala Dinas/Instansi/Bagian/BUMN/BUMD/Sekolah se-Kabupaten Dati II Bantul.
  9. Camat dan Kepala Desa se-Kab Dati II Bantul.
- =====sp=====